

PILKADA: WAJAH BARU STRUKTUR KONFLIK MASYARAKAT INDONESIA

Drs. Sutrisno, M.Si*

Epistemologi Pilkada; Meninjau ulang demokrasi

Kebanyakan pewacanaan yang beredar di masyarakat menempatkan Pilkada dalam posisi penambal sistem demokrasi di Indonesia yang dirasa masih bolong sana sini. Uraian singkat pada bagian ini adalah upaya eksplorasi pendasaran epistemologis terhadap demokrasi langsung yang menjadi ikon Pilkada dimana baru pertama kali bagi bangsa kita yang akan dilaksanakan mulai Juni tahun ini. Eksplorasi ini dilakukan dengan cara bolak-balik membenturkan model demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Pemilihan langsung menjadi ikon populer ini alasannya masuk akal, karena demokrasi sejati memberi kesempatan seluas luasnya kepada

rakyat (demos) dalam menentukan pilihannya sendiri.

Padahal gagasan demokrasi langsung itu dalam perspektif modern pada awalnya dipandang sebagai utopia, inilah pula sebabnya *democracy representative* atau demokrasi perwakilan menjadi ikon masyarakat modern. Untuk ini perhatikan misalnya buku teks tahun 70-an karya Mac Iver, *The Modern State*¹ yang pada masa itu dipandang sebagai *The Holy Book* atau “buku induk” oleh akademisi maupun praktisi politik, namun pada hari ini buku ini telah kehilangan signifikansinya bersamaan redupnya wacana negara modern. Mac Iver dalam buku ini menyebut bahwa “Prinsip perwakilan termasuk sifat yang hakiki dari pada demokrasi”².

* Sutrisno adalah Staf Pengajar Mata Kuliah *Konflik Sosial* dan *Sosiologi* pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Koordinator Kajian Filsafat dan Peradaban.

¹ Buku teks ini diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Drs. Moertono, diterbitkan oleh Aksara Baru, Jakarta tahun 1977.

² Ibid. halaman 314.

Kerangka berfikir yang dipakai oleh kebanyakan kaum modernis³ atau orang yang mendung – dengungkan masyarakat (negara) modern persepsinya terhadap demokrasi langsung memang tidak terlalu tepat dengan menyebutnya sebagai utopis, tetapi lebih tepatnya sekedar menempatkan variabel “kepraktisan sosial politik” (pragmatisme) ketika mengembangkan gagasan demokrasi dalam masyarakat modern. Terminologi “modern” dimaknai sebagai sebuah model organisasi dan teori praksis perubahan sosial dengan penekanan pada dimensi efisiensi dan efektifitas. Ketika demokrasi langsung itu sendiri menjadikan persoalan bagi efisiensi dan efektifitas maka kerangka demokrasi semacam ini harus “dilipat” agar dapat mengikuti *credo* modern. Khususnya di Indonesia, artikulasi konsep “modern” ini dilekatkan pada konsep “pembangunan”. Maka dengan sedikit menyembunyikan demokrasi yang sejati atau demokrasi langsung sebagai upaya mengedepankan “pembangunan” dilakukan oleh hampir semua

negara berkembang, termasuk Indonesia era Orde Baru. ‘Politik no, pembangunan yes’, demikian jargon yang berkembang pada waktu itu. Disparitas kelayakan kehidupan politik dengan kinerja ekonomi dipandang sebagai harga yang wajar. Prinsipnya rakyat tidak memilih dan menentukan sendiri pemimpinnya karena persoalan suksesi adalah domain politik: bukan urusan rakyat! Legeslatiflah yang mempersembahkan orang nomor satu untuk rakyat. Cara ini – demokrasi perwakilan — dalam hitungan ekonomi (sebutlah itu ‘pembangunan’) jauh lebih murah dibandingkan kalau rakyat sendiri yang memilih pemimpinnya.

Namun preskripsi tersebut bukanlah legitimasi demokrasi perwakilan yang berangkat dari nilai moralitas dasarnya. Penjelasan di atas adalah sebuah bias legitimasi atas demokrasi perwakilan, sungguhpun mempunyai dasar empirik yang kuat. Legitimasi etis untuk demokrasi perwakilan menjadi penting disini. Berikut adalah uraian singkatnya namun terlebih dahulu perlu difahami

³ Istilah ‘kaum modernis’ disini tidak dimaksudkan mengacu pada antonim ‘kaum tradisional’. Namun sekedar kategorik mengenai pemikian terhadap pilihan teori praksis perubahan sosial (lihat Suwarsono dan Alvin Y. SO:19991).

adanya cacat sejarah atas demokrasi langsung yang disini dipandang *vis a vis* demokrasi perwakilan. Seperti yang terhampar dalam sejarah, negara kota – kuno penggunaan demokrasi langsung adalah bentuk penyimpangan dari ruh demokrasi yang sesungguhnya. Mac Iver menyebut demokrasi langsung adalah penyimpangan demokrasi sebagai oligarsi yang disamaratakan, dimana suatu kelas warga kota yang memerintah bersama sama melakukan hak dan mendapatkan keuntungan dari penguasa politik⁴. Hemat saya tesis ini masih relefan untuk melihat adanya kekhawatiran menjelang Pilkada bulan Juni ini perihal bermainnya kekuatan Kapital. Mac Iver memberi catatan terhadap demokrasi langsung ini bahwa tidak ada kesolideran dalam negara atau masyarakat semacam ini. Tidak ada pula penentuan tentang kepentingan kolektif, justru yang personal yang akan memungkinkan adanya suatu perwakilan politik. Padahal demokrasi memerlukan tingkat kesolideran yang memungkinkan yang sedikit bertindak bagi yang banyak, yang banyak menaruh kepercayaan kepada yang sedikit.

⁴ loc cit ; 313.

Dari uraian singkat ini kedua model demokrasi (model langsung dan model perwakilan) menjadi *incompatable* ketika justru menempatkan faktor solidaritas harus dipertimbangkan. Demokrasi perwakilan mensyaratkan adanya *trust* sebagai indikator solidaritas, sementara demokrasi langsung justru berangkat dari *un-trust* terhadap wakilnya di parlemen. Atau oleh karenanya terminologi solidaritas dalam model demokrasi langsung mempunyai makna berbeda dengan model demokrasi perwakilan. Dalam model demokrasi langsung solidaritas dimaknai sebagai pemberian kesempatan seluas – luasnya kepada setiap individu dalam mengatakan apa yang dia mau, bukan kemauan yang dititipkan. Tentu saja dalam demokrasi perwakilan konsep solidaritas sejajar dengan *trust*, perasaan menaruh percaya kepada lembaga perwakilan.

Pertanyaan yang menggelitik yang adalah mengapa baru belakangan ini, tahun 2004 untuk pemilihan presiden dan baru setelahnya, tahun 2005, untuk kepala daerah dapat dilakukan secara langsung?

Dalam kerangka fikir di atas paling tidak terdapat tiga kemungkinan. Pertama, karena krisis kepercayaan kepada lembaga perwakilan sekaligus menipisnya solidaritas masyarakat. Hipotesis ini cukup rumit jika merujuk pada tesis Francis Fukuyama⁵ sebagai bandingan. Di masyarakat liberal atau kebanyakan negara maju, menurut kajian Fukuyama justru mempunyai derajat *trust* dan solidaritas yang relatif tinggi dibandingkan masyarakat pinggir dunia ketiga. *Trust* dan solidaritas menjadi modal sosial (*social capital*) bagi pembangunan pada umumnya yang meliputi ekonomi politik dan budaya. Sebaliknya yang terjadi dalam masyarakat pinggir dunia ketiga adalah justru melumernya modal sosial itu, oleh karena itu bagi masyarakat pinggir seperti Indonesia seakan menemukan *panacea* yang dapat mengantisipasi 'kehancuran peradaban' ditemukan dalam sistem demokrasi langsung. Dapat diambil bukti empirik dari kajian yang dilakukan oleh Pusat

Studi Pengembangan Kawasan otonom di Indonesia, diantaranya pada kajian ini menggali pengetahuan responden tentang proses pemilihan kepala daerah, atau transparansi pemilihan kepala daerah, ternyata 67% sama sekali tidak mengetahui. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penentuan pimpinan di tingkat lokal hanyalah merupakan bisnis dari para elit.

Kedua, terdapat pergeseran kesadaran episteme masyarakat mengenai demokrasi perwakilan ke demokrasi langsung. Jawaban semacam ini oleh beberapa kalangan dibantah secara implisit⁶ dengan dasar bahwa pada tingkat pemerintahan yang paling bawah (*desa*) sesungguhnya kita telah terbiasa dan teruji dengan demokrasi langsung. Jadi bukan persoalan kesadaran episteme masyarakat, namun lebih pada persoalan pelanggaran kepentingan dominasi Negara Orde Baru. Rontoknya Negara Orde Baru

⁵ Lihat Francis Fukuyama. 2000. *The Great Disruption*, Profile Book, London.

⁶ Perhatikan misalnya Laode Ida pada makalahnya *Pemilihan Langsung Kepala Daerah*, dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang "Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota / Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal" diselenggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta, 21 -22 Januari 2003.

dengan kejatuhan Suharto (Mei 1989) tidak serta merta menyelesaikan warisan pada sistem kekuasaannya⁷.

Ketiga, kalau benar apa yang dikatakan Bambang Wijoyanto bahwa ledakan gagasan mengenai partisipasi atau *public participation* telah dimulai pada tahun 1960⁸, hemat saya karena pengaruh kritik terhadap model masyarakat modern (modernitas) dari kubu teori kiri Madzhab Frankfurt yang juga mulai terasa pengaruhnya sejak tahun 60-an. Herbert Marcuse, Horkheimer dan Theodore Adorno adalah tiga yang sangat dominan melihat sisi gelap model konstruksi manusia atau masyarakat modern. Dan terakhir yang sangat berpengaruh adalah murid dari tiga serangkai tersebut, Hebermas dalam tesisnya yang dikemas dalam konsep Masyarakat Komunikatif cukup memberi arti bagi pengembangan model demokrasi. Seperti telah disinggung di atas, demokrasi

perwakilan yang menjadi ikon sistem politik modern mulai pula mendapat sorotan tajam, pada titik klimaksnya menampilkan kembali demokrasi langsung. Meskipun Madzhab Frankfurt ini tidak secara eksplisit mengusung demokrasi langsung untuk menambal kerusakan model masyarakat modern namun analisa kritis atas masyarakat modern memberikan inspirasi teori politik mengembalikan demokrasi langsung.

Terlepas dari tesis mana yang paling kuat dari tiga spekulasi di atas, sebuah lembaga studi yang dikomandoi Laode Ida (PPSK) melakukan kajian pada tahun 2000 tentang dorongan pemilihan kepala daerah secara langsung di 10 daerah otonom di Indonesia, hasilnya 73% menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung (dengan 54,31% mengusulkan agar calon diajukan langsung oleh rakyat, dan hanya 18,84% mengusulkan agar calon diajukan oleh DPRD).

⁷ Hampir sepertiga makalah Laode Ida menyoroti resistensi pengejawantahan pemilihan kepala daerah secara langsung masih merupakan kendali yang dilakukan orang-orangnya Orde Baru.

⁸ Bambang Wijoyanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah; Upaya mendorong Proses Demokratisasi*, makalah Seminar Nasional tentang "Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal" diselenggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta, 21-22 Januari 2003.

merupakan “proyek”, seperti diketahui biaya Pilkada diambil dari APBN dan APBD, dengan kedalaman intervensi di Pilkada maka pemerintah akan menguasai kontrol atas pos Pilkada.

Namun demikian kalau keduanya (Rezim Pemilu dan Rezim Pemda) berpegang pada teks hukum yang berbeda tidak terlalu sulit megurai persoalan, yaitu perlunya revisi teks hukum di sana sini. Dalam istilah Wiliam Oghburn bangsa kita mengalami *cultural lag*, keteringgalan budaya. Kalau teks hukum adalah refleksi budaya kolektif kita, sementara organisasi demokrasi adalah teknologi maka teks hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan teknologi organisasi demokrasi. Revisi pada sisi teks sarasanya agar institusi – institusi dimana orang dapat bermain didalamnya (lewat ‘gerbong’ institusi) terbingkai dengan rapih, *specializing: the boundary of the role and duty*. Sehingga kedepan tidak bisa lagi bermain dibalik institusi.

Karena “keteringgalan budaya” (teks hukum kita), perlindungan atau pelanggaran kepentingan menjadi dimungkinkan hadir pula secara legal. Penyelenggara Pilkada

sudah kadung dipegang oleh definisi Rezim Pemda, betapapun ramai ahli pemerintahan bersuara sumbang sekaligus lebih bisa diterima dari sisi argumen demokrasi. Tapi, sekali lagi argumen rasional dalam masyarakat yang miskin *social capital* layaknya Indonesia, seperti telah diurai di atas, sangat bisa dimengerti terkalahkan oleh argumen teks hukum.

Ranjau Demokrasi Pilkada

Sungguhpun merupakan kemajuan signifikan bagi tata format demokrasi di Indonesia dengan diselenggarakannya pemilihan pimpinan secara langsung, namun proses demokrasi ini tidak serta merta terjadi bak revolusi. Di atas telah disinggung, realitas struktural yang meliputi tata aturan perundangan yang memformat perilaku politik mungkin bisa berubah secara revolusi; namun tidak demikian dengan episteme masyarakat yang meliputi perangkat lunak kebudayaan, termasuk didalamnya tata aturan teknis untuk mengoperasikan aturan diatasnya yang telah total berubah. Maka ranjau demokrasi dalam pengertian

sub judul ini sekedar bersifat “feriferal” dan teknis. Paling tidak terdapat dua persoalan dalam Pilkada yang akan menjadi ganjalan bagi demokrasi.

Pertama, seperti diuraikan di atas mengenai pendefinisian Pilkada sebagai bukan bagian dari pemilu. Konsekwensinya pemilihan kepada daerah langsung ini dikendalikan oleh pemerintah sebagai “yang punya hajat”. Ini bukan sekedar masalah kandungan politis (persoalan demokrasi), tetapi juga ekonomis dan teknis. Persoalan politiknya seperti telah diurai di atas, pemerintah bukanlah posisi yang independen namun justru bagian dari pemain. Persoalan ekonomis, masuk akal mencurigai pemerintah sebagai ambisi maraup energi ekonomi dari “proyek” demokrasi ini. Ya, tentu saja Depdagri melihat Pilkada ini sebagai “proyek”. Persoalan teknis, penyelenggaraan Pilkada oleh pemerintah (pemerintah daerah) berarti memenggal jaringan kerja KPU – KPUD. Padahal penyelenggaraan pemilu parlemen dan presiden cukuplah dapat dikatakan latihan yang berhasil.

Kedua, ruang yang terlalu sempit bagi calon independen. Pasal 56 (2) UUNo 32 Tahun 2004 membuat garis tegas bahwa pasangan calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan pasangan calon apabila memperoleh sekurang – kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Dengan demikian partai politik menjadi satu-satunya pintu yang dapat digunakan untuk menjadi kepala daerah. Dapat dibaca Pilkada bukanlah panggung politik milik rakyat tetapi panggung politik milik parpol. Cara ini juga akan menjadi pintu maraknya praktik politik uang dalam proses pengajuan pasangan calon. Permainan ini yang sejak dini sesungguhnya diwanti – wanti pada awal tulisan ini ketika memperdebatkan pergeseran dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan, dan kembali lagi ke demokrasi langsung. Demokrasi langsung yang pernah dialami negara kota kuno dipandang

sebagai sistem politik yang *deviant*, karena kemudian sesungguhnya demokrasi langsung ini mengundang bentuk oligarsi. Sistem demokrasi langsung salah-salah bisa merupakan undangan bagi permainan elit, kumulasi antara elit politik dengan elit ekonomi. Secara analitik ada dua aktor dengan kepentingan berbeda namun cenderung bisa diselesaikan dengan cara mutualisme: partai dan pengusaha, calon kepala daerah yang diseleksi partai politik membutuhkan dana besar sementara pengusaha mempunyai uang berkepentingan melanggengnakan usahanya. Karena pintu hadirnya permainan kapital bersamaan dengan keluasan partisipasi politik. Maka Pasal 56 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 dari konteks ini betul – betul akan menjadi ‘undangan’ bagi kapital memasuki domain politik. Menarik ungkapan Kompas (16/3/2005) dalam hal ini, “Pemilihan daerah secara langsung berpotensi menjadi lahan subur permainan para kapitalis lokal. Saat ini para penguasa kapital cenderung untuk melakukan investasi di bidang politik dengan memberikan dukungan terhadap salah seorang

calon kepala daerah daripada melakukan investasi di sektor infrastruktur atau sektor lain”.

Pesan mendasar dari dua poin ini adalah demokrasi bukan sekedar perubahan tata aturan formal yang ditujukan semata – mata dibukanya lebar – lebar partisipasi politik masyarakat. karena bukankah ini yang terjadi pada negara kota kuno di Yunani yang tidak lama bertahan. Jauh daripada itu, komponen penting demokrasi adalah sejauh mana proses politik steril dari kepentingan kapital, dengan demikian rakyat sejatinya ikut secara kolektif mengambil keputusan menyangkut kepentingan bersama.

Struktur Konflik

Melalui Pilkada panggung pertandingan untuk menjadi Gubernur, Bupati / Wali Kota bukan lagi ditentukan di gedung terbatas dewan melainkan gelanggangnya jauh lebih luas di masyarakat. Domain konflik juga memungkinkan berekskalasi meluas ketimbang sekedar diselenggarakan di gedung dewan. Begitu pula jarak kandidat dengan

pemilih semakin merapat, mendekat. Kondisi ini memungkinkan intensitas ikatan emosional kandidat dengan pemilih semakin kuat. Rancangan pertandingan di lapangan yang sangat luas ini dimaksudkan bisa mengurangi *money politic* seperti yang terjadi selama ini diselenggarakan di gedung dewan, selain memenuhi syarat representasi demokrasi. Pada sisi lain menggeser konflik dari gedung dewan ke ruang sosial yang jauh lebih luas/ meluas.

Namun gambaran pendek kondisi pemilihan kepala desa langsung semacam ini masih bisa dikatakan sebuah idealitas pemilihan kepala daerah langsung. Jalan ceritanya akan lain kalau memasuki aturan teknis mainnya pemilihan seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya ini mengenai kendala berjalannya demokrasi di atas. Kuatnya partai politik sebagai pintu masuk tunggal seorang kandidat (Pasal 56 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004) menjegal aspirasi yang sesungguhnya jauh lebih luas daripada sekedar saluran partai politik. Penjagalan ini melahirkan aktor konflik baru: kapital. Kandidat yang biasanya

politikus membutuhkan dana, kapitalis membutuhkan perlindungan politik (konsesi). Ekskalasi konflik pada ruang interaksi ekonomi-politik ini meskipun bersifat material nampaknya tidak akan meluas melibatkan massa *grass-root* atau tidak akan berekskalasi konflik kelas. Karena domain interaksi ekonomi – politik ini cenderung bersifat elitis. Elit ekonomi atau politik suatu daerah biasanya merupakan patronase dari elit di tingkat pusat (Jakarta). Konflik akan sangat bersifat laten, menggeser ke atas.

Ekskalasinya akan lain kalau misalnya kedekatan psikologis kandidat dengan massa pendukung yang layak terjadi pada pemilihan langsung yang fair memainkan solidaritas SARA. Hemat saya, dari sisi ini, Pasal 56 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 yang dikritik habis-habisan karena membatasi calonan kandidat justru menjadi fungsional untuk tidak terjadinya ekskalasi konflik SARA, kecuali parpol itu sendiri mengusung issue SARA. Sensitifitas SARA sebagai issue publik relatif beragam pada daerah tingkat satu maupun tingkat

dua. Secara sosiologis hampir dapat diidentifikasi daerah – daerah sensitif ini. Misalnya, mayoritas daerah Sulawesi, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian timur, Bali, Riau, Aceh dan sebagian Sumatra Barat masih sensitif mengukung SARA.

Penulis pernah meneliti sensitifitas SARA ini di Bekasi¹², sensitivitas issue ini meningkat tajam tidak lama setelah jatuhnya otoritarianisme Suharto dan nampaknya berkurang secara gradual bersamaan berjalannya waktu. Bahkan naiknya Saleh Manaf (berasal dari Aceh asli) sebagai Bupati Bekasi sama sekali luput dari issue SARA. Sementara Ahmad Zurfaih (berasal dari Bekasi asli) yang naik sebagai Wali Kota Bekasi sekitar setahun sebelum pemilihan Bupati Bekasi diramaikan issue SARA. Issue tentang “putra daerah” mengiringi kampanye Wali Kota ini, utamanya banyak didukung orang kampus (Universitas Islam '45 Bekasi) melalui tim

suksesnya. Meskipun sesungguhnya pada waktu itu pertandingan pemilihan terbatas pada DPRD, tapi SARA bisa menjadi issue publik yang serius di hati masyarakat.

Dengan demikian nampaknya Pilkada yang akan dilaksanakan bulan Juni ini gelagatnya masih akan diwarnai *money politic*, dari paparan di atas meskipun menjadi celah yang mencederai demokrasi namun tidak akan menghawatirkan mambangun eskalasi konflik. Menggunakan issue primordialisme atau SARA untuk kampanye memang akan mengundang potensi konflik yang berkekskalasi meluas, namun demikian masyarakat hari ini telah dapat membaca bahwa issue – issue primordial merupakan issue murahan dan tak bermutu. Namun pada akhirnya kedewasaan peradaban yang diartikulasikan dalam konsep demokrasi baru akan terukur dari kemampuan masyarakat itu mengelola konflik, apapun issue yang dimainkan.

¹²Publikasi penelitian ini lihat, Sutrisno, “Komunalitas dan Konstruksi Demokrasi”, dalam *Jurnal Madani: Kajian Masalah Saosial Politik* Edisi IV / November 2003.

Daftar Pustaka

- Baechler, Jean. *Demokrasi, Sebuah Tinjauan Analitis*, terj. Bern Hidayat, Kanisius, 1995, Jakarta.
- Craib, Ian, *Teori—Teori Sosial Modern*, terj. Paul S. Baut dan T. Efendi, Rajawali, 1984, Jakarta.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright, *Ideologi Politik Kontemporer*, terj. R.M. Ali, Jendela, 2001, Yogyakarta.
- Eisenstadt, S.N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, terj. Chandra Johan, Rajawali Pers, 1986, Jakarta.
- Harun, Rafly. *Pilkadal: Rezim Pemilu VS Rezim Pemda dan Tujuh Langkah Perbaikan*, dalam Jurnal Pamong Praja, Edisi 2-2005
- Ida, Laode. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah*, Makalah Seminar Nasional tentang “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal” Diselenggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) Di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 – 22 Januari 2003.
- Iver, Mac, *Negara Modern*, terj. Moertono, Aksara Baru, 1977, Jakarta.
- Sanderson, Stephen K. *Negara Sejak Evolusi Kapitalisme*, dalam Makro Sosiologi, terj. Farid Wajidi, Rajawali Pers. 2000, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. *Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung oleh Rakyat Merupakan Bagian dari Pemilihan Umum*. dalam Jurnal Pamong Praja, Edisi 2-2005.
- Sutrisno. *Komunalitas dalam Konstruksi Demokrasi* dalam Jurnal Madani Edisi IV/November 2003.
- Suwarsono dan Alvin Y.S.O. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Widjoyanto, Bambang. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah; Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah Seminar Nasional tentang “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal” Diselenggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) Di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 – 22 Januari 2003.
